

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS**

PROGRAM	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
SASARAN PROGRAM	Lintas Program	
KEGIATAN	Akreditasi Puskesmas	
LATAR BELAKANG	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.</li> <li>2 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit</li> <li>3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran</li> <li>5 Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas</li> <li>6 Keputusan menteri kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang standart pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota</li> <li>7 Permenkes Ri no 147/Menkes/Per/1/2010 tentang izin operasional Rumah Sakit</li> <li>8 Peraturan Bupati Temanggung No 62 Tahun 2013 tentang Izin Operasional Puskesmas</li> </ol>
	Gambaran Umum :	<p>Dalam Upaya Peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala Paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan survai ulang pasca akreditasi untuk perbaikan sistem manajemen mutu</p> <p>Untuk mengembangkan sistem regulasi pelayanan kesehatan yang efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka Dinas Kesehatan melalui perencanaan pelaksanaan pengecekan dan tindaklanjut tentang pencapaian indikator mutu yang terukur dengan diterapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015.</p> <p>Penerbitan sertifikasi ISO dilakukan oleh lembaga Independen penyelenggara ISO</p> <p>Untuk mendukung peningkatan mutu kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan di perlukan Peningkatan Kapasitas SDM dan komitmen bersama dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelatihan Pencegahan Infeksi dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka peningkatan mutu kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehastan</li> <li>2 Pertemuan Koordinasi Akreditasi Puskesmas</li> <li>3 Survai ulang Akreditasi Puskesmas</li> <li>4 Brench Marking Akreditasi Puskesmas/ISO</li> <li>5 Konsultasi dan koordinasi kegiatan Akreditasi ke Provinsi Jawa Tengah</li> <li>6 Sertifikasi ISO dilakukan oleh lembaga Independen penyelenggara ISO</li> </ol>
	Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terlaksananya Pelatihan Pencegahan Infeksi dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar</li> <li>Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka peningkatan mutu kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehastan</li> <li>2 Terlaksananya pertemuan Koordinasi Akreditasi Puskesmas</li> <li>3 Survai ulang Akreditasi Puskesmas</li> <li>4 Terlaksananya Brench Marking Akreditasi Puskesmas/ISO</li> <li>5</li> <li>6 Terlaksanya Konsultasi dan koordinasi kegiatan Akreditasi ke Provinsi Jawa Tengah</li> <li>7 Terlaksananya sertifikasi ISO dilakukan oleh lembaga Independen penyelenggara ISO</li> </ol>
	Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2017
Maksud dan Tujuan	Delapan Puskesmas terakreditasi dan Dinas Kesehatan tersertifikasi ISO pada tahun 2017	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan dalam gedung :	Ceramah, Tanya jawab, Building Learning Comitmen (BLC), simulasi
	Kegiatan luar gedung :	Game edukasi tentang kesehatan, Brench Marking Akreditasi Puskesmas/ISO,
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Kesehatan	
Pelaksana dan Tanggungjawab Kegiatan	Kasi Peningkatan Mutu dan Perijinan	
Jadwal	Januari s.d Desember 2017	
Biaya	Rp. 289.410.000 ( Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Temanggung

dr. Suparjo.Mkes  
NIP: 19610731 198903 1 008